



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sobri Apriansyah als Ari Bin M. Mukti (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Reja (Bedeng Yusyanto) Rt. 34 Rw. 05
Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota
Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sobri Apriansyah als Ari Bin M. Mukti (Alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBRI APRIANSYAH ALIAS ARI BIN M MUKTI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA tahun 2011 warna Hitam Noka MH1KC3114BK154978 Nosin KC31E1153606 an. KEMAS ANDI IRAWAN.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- Dikembalikan kepada Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim**
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Topi warna merah bertuliskan ZRTJ.
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna Biru.
 - 1 (satu) buah Jam Tangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOBRI APRIANSYAH Alias ARI Bin M. MUKTI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat itu Terdakwa menemui Saksi SUTIKNO Bin SARTU untuk menawarkan pengerjaan pemasangan keramik namun Saksi SUTIKNO Bin SARTU mengarahkan kepada Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM yang sedang bekerja mengerjakan pembangunan rumah di Perumahan Citra Grand City yang beralamat di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM untuk menawarkan pemasangan keramik. Kemudian Terdakwa menawari minuman dan rokok kepada Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM dan Saksi SUTIKNO Bin SARTU lalu Terdakwa menyeberang ke mini market yang berada di seberang jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman botol dan rokok untuk diberikan kepada Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM untuk mengecek lokasi tempat akan dipasang keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM yang mana saat itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM dan Terdakwa menyuruh untuk berhenti di salah satu rumah kosong di Perumahan The Breeze yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM tersebut dengan alasan akan menemui tuan rumah sekalian untuk meminta uang DP pembayaran dan Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena percaya dan Terdakwa menyuruh Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM untuk menunggu sebentar. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa langsung pergi ke daerah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaju tepatnya di dekat Universitas Bina Darma untuk menemui Sdr. YUSUF (DPO) dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YUSUF (DPO) seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KEMAS TAUFIK HIDAYAT Bin KEMAS M. SALIM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa SOBRI APRIANSYAH Alias ARI Bin M. MUKTI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian Penggelapan sepeda Motor milik saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira Jam 13.00 Wib di jalan Bilvat Raya Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor saksi dengan cara menawari pekerjaan memasang keramik dan mengajak saksi ketempat pekerjaan tersebut, setelah sampai lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pemilik rumah dan mengambil DP, setelah sepeda motor di bawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa merk Honda Mega Pro BG-2387-ZA tahun 2011 warna hitam;
- Bahwa setelah Sepeda Motor tidak dikembalikan saksi lalu menelpon teman saksi untuk dijemput kemudian mendatangi Mini Market tempat Terdakwa membeli minuman untuk melihat rekaman CCTV, lalu dari rekaman CCTV tersebut saya melaporkannya ke kantor Polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa meyakinkan akan menemui pemilik rumah dan mengambil uang DP;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kemas Andi Irawan Bin Kemas M. Salim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa ada kejadian Penggelapan sepeda Motor milik kakak saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira Jam 13.00 Wib di jalan Bilvat Raya Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor kakak saksi dengan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pemilik rumah dan mengambil DP, setelah sepeda motor di bawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa Sepeda motor merk apa milik kakak saksi yang dipinjam oleh Terdakwa merk Honda Mega Pro BG-2387-ZA tahun 2011 warna hitam;

- Bahwa setelah Sepeda Motor tidak dikembalikan korban lalu menelpon temannya untuk dijemput dan kemudian mendatangi Mini Market tempat Terdakwa membeli minuman untuk melihat rekaman CCTV, lalu dari rekaman CCTV tersebut melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi;

- Bahwa korban yakin dan percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa meyakinkan akan menemui pemilik rumah dan mengambil uang DP;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayutidi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa ada kejadian Penggelapan sepeda Motor milik korban pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira Jam 13.00 Wib di jalan Bilvat Raya Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban melaporkannya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 Jam 14.55 Wib;
 - Bahwa korban melapor telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Hondra Mega Pro No.Pol BG-2387-ZA tahun 2011 warna hitam;
 - Bahwa setelah menerima laporan lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan Penyidikan terhadap pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib;
 - Bahwa korban menerangkan Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara menawari pekerjaan memasang keramik dan mengajak a ketempat pekerjaan tersebut, setelah sampai lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pemilik rumah dan mengambil DP, setelah sepeda motor di bawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Kapan dan dimana saudara melakukan penggelapan sepeda motor korban?
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan sepeda motor korban pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira Jam 13.00 Wib di jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilvat Raya Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor korban dengan cara menawari pekerjaan memasang keramik dan mengajak korban ketempat pekerjaan tersebut, setelah sampai lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pemilik rumah dan mengambil DP, setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa motor milik korban yang terdakwa pinjam merk Honda Mega Pro BG-2387-ZA tahun 2011 warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa pinjam lalu Sepeda Motor korban tersebut Terdakwa bawa ke daerah Plaju dekat Universitas Bina Darma dan dijual kepada saudara YUSUF;
- Bahwa Sepeda Motor korban Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah 50 (lima puluh) kali melakukan Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA tahun 2011 warna Hitam Noka MH1KC3114BK154978 Nositin KC31E1153606 an. KEMAS ANDI IRAWAN.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Hitam.
- 1 (satu) buah Topi warna merah bertuliskan ZRTJ.
- 1 (satu) lembar Baju kaos warna Biru.
- 1 (satu) buah Jam Tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan sepeda motor korban pada hari Jum'at tanggl 14 Oktober 2022 sekira Jam 13.00 Wib di jalan Bilvat Raya Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda Motor korban dengan cara menawari pekerjaan memasang keramik dan mengajak korban ketempat pekerjaan tersebut, setelah sampai lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pemilik rumah dan mengambil DP, setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa motor milik korban yang terdakwa pinjam merk Honda Mega Pro BG-2387-ZA tahun 2011 warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa pinjam lalu Sepeda Motor korban tersebut Terdakwa bawa ke daerah Plaju dekat Universitas Bina Darma dan dijual kepada saudara YUSUF;
- Bahwa Sepeda Motor korban Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Jam 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah 50 (lima puluh) kali melakukan Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 371 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu;
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang orang lain;
5. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Sobri Apriansyah als Ari Bin M. Mukti (Alm) dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar atas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menghampiri Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menawarkan pemasangan keramik dan Terdakwa mengajak Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk mengecek lokasi tempat akan dipasang keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim dan Terdakwa menyuruh untuk berhenti di salah satu rumah kosong di Perumahan The Breeze yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim tersebut dengan alasan akan menemui tuan rumah sekalian untuk meminta uang DP pembayaran dan Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena percaya dan Terdakwa menyuruh Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menunggu sebentar. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Plaju tepatnya di dekat Universitas Bina Dharma untuk menemui Sdr. Yusuf (DPO) dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yusuf (DPO) seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki izin dari Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, mengambil barang sesuatu adalah perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata “mengambil” itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” adalah mempunyai ke dalam penguasaannya yang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai dan menimbulkan hak bagi yang menguasainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menghampiri Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menawarkan pemasangan keramik dan Terdakwa mengajak Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk mengecek lokasi tempat akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim dan Terdakwa menyuruh untuk berhenti di salah satu rumah kosong di Perumahan The Breeze yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim tersebut dengan alasan akan menemui tuan rumah sekalian untuk meminta uang DP pembayaran dan Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena percaya dan Terdakwa menyuruh Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menunggu sebentar. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Plaju tepatnya di dekat Universitas Bina Darma untuk menemui Sdr. Yusuf (DPO) dan kemudian tanpa sepengetahuan dari Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yusuf (DPO) seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menghampiri Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menawarkan pemasangan keramik dan Terdakwa mengajak Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk mengecek lokasi tempat akan dipasang keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim dan Terdakwa menyuruh untuk berhenti di salah satu rumah kosong di Perumahan The Breeze yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim tersebut dengan alasan akan menemui tuan rumah sekalian untuk meminta uang DP pembayaran dan Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena percaya dan Terdakwa menyuruh Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menunggu sebentar. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Plaju tepatnya di dekat Universitas Bina Darma untuk menemui Sdr. Yusuf (DPO) dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yusuf (DPO) seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa menghampiri Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menawarkan pemasangan keramik dan Terdakwa mengajak Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk mengecek lokasi tempat akan dipasang keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim dan Terdakwa menyuruh untuk berhenti di salah satu rumah kosong di Perumahan The Breeze yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA milik Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim tersebut dengan alasan akan menemui tuan rumah sekalian untuk meminta uang DP pembayaran dan Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena percaya dan Terdakwa menyuruh Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim untuk menunggu sebentar. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Plaju tepatnya di dekat Universitas Bina Darma untuk menemui Sdr. Yusuf (DPO) dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yusuf (DPO) seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar Foto Copy STNK motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA tahun 2011 warna Hitam Noka MH1KC3114BK154978 Nosin KC31E1153606 an. KEMAS ANDI IRAWAN, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV, **Dikembalikan kepada Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim** sedangkan 1 (satu) Pasang Sepatu warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna merah bertuliskan ZRTJ, 1 (satu) lembar Baju kaos warna Biru, 1 (satu) buah Jam Tangan, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa Sobri Apriansyah als Ari Bin M. Mukti (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sobri Apriansyah als Ari Bin M. Mukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK motor Honda Mega Pro Nopol BG 2387 ZA tahun 2011 warna Hitam Noka MH1KC3114BK154978 Nosin KC31E1153606 an. KEMAS ANDI IRAWAN,
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV,

Dikembalikan kepada Saksi Kemas Taufik Hidayat Bin Kemas M. Salim

- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Hitam,
- 1 (satu) buah Topi warna merah bertuliskan ZRTJ,
- 1 (satu) lembar Baju kaos warna Biru,
- 1 (satu) buah Jam Tangan,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiman Sitorus, S.H., Agus Pancara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16